



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2014/Pid.B/2021/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ria Komsatun;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 07 September 1975;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Villa Taman Gapura Blok F-2 / No.7, RT 004/
RW 013, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep,
Kota Surabaya atau kontrak di Jalan Taman Puspa Raya
Blok D-2/No. 29, Citraland Kota Surabaya.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ria Komsatun ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2014/Pid.B/2020/PN tanggal 15 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIA KOMSATUN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIA KOMSATUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - PPJB No.016/PPJB/HKM/SL/VII/2014 tgl 10 Juli 2014 antara sdr.UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan sdri.RIA KOMSATUN
 - 18 (delapanbelas) lembar kwintansi bukti pembayaran uang tanda jadi dan angsuran sdri.UCI FLOWDEA SUDJIATI
 - Peringatan/somasi pertama tanggal 10 November 2020 kepada sdr.DAVID CHOW dan sdri.RIA KONSATUN
 - Peringatan/somasi kedua tanggal 10 November 2020 kepada sdr.DAVID CHOW dan sdri.RIA KOMSATUN
 - Peringatan/somasi ketiga tanggal 10 November 2020 kepada sdr.DAVID CHOW dan sdri.RIA KOMSATUN
 - Peringatan/somasi terakhir tanggal 10 November 2020 kepada sdr.DAVID CHOW dan sdri.RIA KOMSATUN

Halaman 2 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar kwintansi bukti pembayaran uang tanda jadi dan angsuransdri. UCI FLOWDEA SUDJIANTI

Dikembalikan kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIANTI

- PPJB No.016/PPJB/HKM/SL/VII/2014 tgl 10 Juli 2014 antara sdr.CHRISTIANI dengan sdr.RIA KOMSATUN
- 19 (Sembilan belas) lembar kwintansi bukti pembayaran uang tanda jadi dan angsuran sdrl.CHRISTIANI
- Ikatan jual beli dan kuasa menjual No.18 tanggal 16 April 2016 antarasdri.RIA KONSATUN dengan sdrl.CHRISTIANI

Dikembalikan kepada Saksi CHRISTIANI

- Salinan akta perjanjian kredit dan pengakuan hutang No.33 tanggal 09 Maret 2015

Dikembalikan kepada terdakwa RIA KOMSATUN

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa RIA KOMSATUN bersama-sama dengan saksi CONGJUN ZOU Als. DAVID CHOW (selanjutnya dalam surat dakwaan disebut saksi DAVID CHOW dan penuntutan dilakukan secara terpisah) pada bulan Pebruari 2014, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2014, bertempat di PT. Hazzel Karya Makmur yang terletak di Jalan Abdul Wahab Siamin RC3A Villa Bukit Mas Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

Halaman 3 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2007 terdakwa menikah dengan saksi CONGJUN ZOU Als. DAVID CHOW (selanjutnya dalam surat dakwaan disebut saksi DAVID CHOW dan penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian sekira pada Tahun 2013 saksi DAVID CHOW memberikan modal sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli saham PT. Hazzel Karya Makmur, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 22 Maret 2013 terdakwa menguasai 350 (tiga ratus lima puluh) saham dan sekira pada Tahun 2014 saksi DAVID CHOW kembali memberikan uang sejumlah Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli saham PT. Hazzel Karya Makmur, selanjutnya berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Tanggal 18 Agustus 2014 terdakwa menguasai 475 (empat ratus tujuh puluh lima) saham atau sekira 50% (lima puluh persen) dari jumlah total persentase saham PT. Hazzel Karya Makmur;
- Bahwa PT. Hazzel Karya Makmur memiliki asset berupa 35 (tiga puluh lima) sertifikat hak guna bangunan dengan luas tanah yang bervariasi dan sejak bulan Januari 2014 dijaminkan kepada Bank Windu, namun masih pada rentang waktu bulan Pebruari 2014 saksi DAVID CHOW yang mengetahui asset milik PT. Hazzel Karya makmur sedang dijaminkan di Bank Windu menawarkan pembelian asset PT. Hazzel Karya makmur berupa sebidang tanah dengan bangunan gudang yang berdiri di atasnya kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, adapun selanjutnya pada bulan Pebruari 2014 bertempat di PT. Hazzel Karya Makmur yang terletak di Jalan Abdul Wahab Siamin RC3A Villa Bukit Mas Kota Surabaya, saksi DAVID CHOW memperkenalkan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI kepada terdakwa dan kemudian terdakwa juga kembali menawarkan asset PT Hazzel Karya Makmur kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, kemudian terdakwa dan saksi DAVID CHOW kembali meyakinkan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak terdapat permasalahan dan begitu saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI lunas melakukan pembayaran terhadap asset PT. Hazzel Karya Makmur tersebut, terdakwa dan saksi DAVID CHOW akan menyerahkan sertifikat hak atas tanahnya kepada saksi UCI FLOWDEA

Halaman 4 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, setelah mendapatkan penawaran tersebut adapun saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI tertarik dan sepakat untuk membeli asset tersebut dengan klausul saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI akan membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.515.150.925,- (tiga milyar lima ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran, sedangkan saksi CHRISTIANI dengan klausul akan membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran, adapun pembayaran tanda jadi telah dilaksanakan oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI pada Tanggal 5 Pebruari 2014 masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI melakukan pembayaran kesembilan pada Tanggal 25 Pebruari 2015 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi CHRISTIANI melakukan pembayaran kesepuluh pada Tanggal 18 Pebruari 2015 sebesar Ro 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), namun bukannya terdakwa dan saksi DAVID CHOW menyelesaikan pembayaran kewajiban pembayaran utangnya kepada pihak Bank Windu agar dapat menyerahkan sertipikat setelah pelunasan kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, dalam hal ini terdakwa dan saksi DAVID CHOW menyelesaikan jaminan utang pada Bank Windu untuk menjadikan asset PT. Hazzel Karya Makmur sebagai jaminan pada Bank Pembangunan Daerah Jatim (selanjutnya dalam surat dakwaan disebut BPD Jatim) untuk dijadikan sebagai jaminan pelaksanaan proyek lain milik terdakwa dan saksi DAVID CHOW, sehingga sampai dengan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI telah melakukan pembayaran termin ketujuh belas pada Tanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga total pembayaran saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI kepada terdakwa dan saksi DAVID CHOW adalah sejumlah Rp 3.315.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) sedangkan saksi CHRISTIANI telah melakukan pembayaran termin kedelapan belas sejumlah Rp 121.391.000,- (serats dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total pembayaran saksi CHRISTIANI kepada terdakwa dan saksi DAVID

Halaman 5 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOW adalah sejumlah Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan ketika para saksi menginginkan agar terdakwa dan saksi DAVID CHOW menunjukkan sertifikat atas tanah dan gudang yang telah dibeli oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, dalam hal ini terdakwa tidak dapat menunjukkan sertifikat yang dimaksud karena sertifikat tersebut masih pada penguasaan Hak Tanggungan BPD Jatim sementara terdakwa dan saksi DAVID CHOW tidak dapat melakukan pembayaran terhadap utang pada BPD Jatim sejak bulan Pebruari 2016 dan uang pembayaran yang diserahkan oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI tidak dipergunakan oleh terdakwa dan saksi DAVID CHOW untuk melakukan penyelesaian hak tanggungan terhadap sertifikat yang telah dibeli, melainkan dipergunakan untuk mendanai pekerjaan lain yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi DAVID CHOW;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.315.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) dan saksi CHRISTIANI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RIA KOMSATUN bersama-sama dengan saksi CONGJUN ZOU Als. DAVID CHOW (selanjutnya dalam surat dakwaan disebut saksi DAVID CHOW dan penuntutan dilakukan secara terpisah) pada bulan Pebruari 2014, atau setidaknya pada Tahun 2014, bertempat di PT. Hazzel Karya Makmur yang terletak di Jalan Abdul Wahab Siamin RC3A Villa Bukit Mas Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 6 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2007 terdakwa menikah dengan saksi CONGJUN ZOU Als. DAVID CHOW (selanjutnya dalam surat dakwaan disebut saksi DAVID CHOW dan penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian sekira pada Tahun 2013 saksi DAVID CHOW memberikan modal sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli saham PT. Hazzel Karya Makmur, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 22 Maret 2013 terdakwa menguasai 350 (tiga ratus lima puluh) saham dan sekira pada Tahun 2014 saksi DAVID CHOW kembali memberikan uang sejumlah Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli saham PT. Hazzel Karya Makmur, selanjutnya berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Tanggal 18 Agustus 2014 terdakwa menguasai 475 (empat ratus tujuh puluh lima) saham atau sekira 50% (lima puluh persen) dari jumlah total persentase saham PT. Hazzel Karya Makmur;
- Bahwa PT. Hazzel Karya Makmur memiliki asset berupa 35 (tiga puluh lima) sertifikat hak guna bangunan dengan luas tanah yang bervariasi dan sejak bulan Januari 2014 dijaminkan kepada Bank Windu, namun masih pada rentang waktu bulan Pebruari 2014 saksi DAVID CHOW yang mengetahui asset milik PT. Hazzel Karya makmur sedang dijaminkan di Bank Windu menawarkan pembelian asset PT. Hazzel Karya makmur berupa sebidang tanah dengan bangunan gudang yang berdiri di atasnya kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, adapun selanjutnya pada bulan Pebruari 2014 bertempat di PT. Hazzel Karya Makmur yang terletak di Jalan Abdul Wahab Siamin RC3A Villa Bukit Mas Kota Surabaya, saksi DAVID CHOW memperkenalkan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI kepada terdakwa dan kemudian terdakwa juga kembali menawarkan asset PT Hazzel Karya Makmur kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, kemudian terdakwa dan saksi DAVID CHOW kembali meyakinkan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak terdapat permasalahan dan begitu saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI lunas melakukan pembayaran terhadap asset PT. Hazzel Karya Makmur tersebut, terdakwa dan saksi DAVID CHOW akan menyerahkan sertifikat hak atas tanahnya kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, setelah mendapatkan penawaran tersebut adapun saksi

Halaman 7 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI tertarik dan sepakat untuk membeli asset tersebut dengan klausul saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI akan membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.515.150.925,- (tiga milyar lima ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran, sedangkan saksi CHRISTIANI dengan klausul akan membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran, adapun pembayaran tanda jadi telah dilaksanakan oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI pada Tanggal 5 Pebruari 2014 masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI melakukan pembayaran kesembilan pada Tanggal 25 Pebruari 2015 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi CHRISTIANI melakukan pembayaran kesepuluh pada Tanggal 18 Pebruari 2015 sebesar Ro 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), namun bukannya terdakwa dan saksi DAVID CHOW menyelesaikan pembayaran kewajiban pembayaran utangnya kepada pihak Bank Windu agar dapat menyerahkan sertifikat setelah pelunasan kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, dalam hal ini terdakwa dan saksi DAVID CHOW menyelesaikan jaminan utang pada Bank Windu untuk menjadikan asset PT. Hazzel Karya Makmur sebagai jaminan pada Bank Pembangunan Daerah Jatim (selanjutnya dalam surat dakwaan disebut BPD Jatim) untuk dijadikan sebagai jaminan pelaksanaan proyek lain milik terdakwa dan saksi DAVID CHOW, sehingga sampai dengan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI telah melakukan pembayaran termin ketujuh belas pada Tanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga total pembayaran saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI kepada terdakwa dan saksi DAVID CHOW adalah sejumlah Rp 3.315.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) sedangkan saksi CHRISTIANI telah melakukan pembayaran termin kedelapan belas sejumlah Rp 121.391.000,- (serats dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total pembayaran saksi CHRISTIANI kepada terdakwa dan saksi DAVID CHOW adalah sejumlah Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan ketika para saksi

Halaman 8 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan agar terdakwa dan saksi DAVID CHOW menunjukkan sertifikat atas tanah dan gudang yang telah dibeli oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, dalam hal ini terdakwa tidak dapat menunjukkan sertifikat yang dimaksud karena sertifikat tersebut masih pada penguasaan Hak Tanggungan BPD Jatim sementara terdakwa dan saksi DAVID CHOW tidak dapat melakukan pembayaran terhadap utang pada BPD Jatim sejak bulan Pebruari 2016 dan uang pembayaran yang diserahkan oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI tidak dipergunakan oleh terdakwa dan saksi DAVID CHOW untuk melakukan penyelesaian hak tanggungan terhadap sertifikat yang telah dibeli, melainkan dipergunakan untuk mendanai pekerjaan lain yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi DAVID CHOW;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.315.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) dan saksi CHRISTIANI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Uci Flowdea Sudjiati, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa RIA KOMSATUN
 - Bahwa benar pada rentang waktu bulan Pebruari 2014 saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW yang mengetahui asset milik PT. Hazzel Karya

Halaman 9 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makmur sedang dijaminan di Bank Windu menawarkan pembelian asset PT. Hazzel Karya makmur berupa sebidang tanah dengan bangunan gudang yang berdiri di atasnya kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, adapun selanjutnya pada bulan Pebruari 2014 bertempat di PT. Hazzel Karya Makmur yang terletak di Jalan Abdul Wahab Siamin RC3A Villa Bukit Mas Kota Surabaya, saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW memperkenalkan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI kepada terdakwa dan kemudian terdakwa juga kembali menawarkan asset PT Hazzel Karya Makmur kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, kemudian terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW kembali meyakinkan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak terdapat permasalahan dan begitu saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI lunas melakukan pembayaran terhadap asset PT. Hazzel Karya Makmur tersebut, terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW akan menyerahkan sertifikat hak atas tanahnya kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI

- Bahwa benar setelah mendapatkan penawaran tersebut saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI tertarik dan sepakat untuk membeli asset tersebut dengan klausul saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI akan membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.515.150.925,- (tiga milyar lima ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran, sedangkan saksi CHRISTIANI dengan klausul akan membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran, adapun pembayaran tanda jadi telah dilaksanakan oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI pada Tanggal 5 Pebruari 2014 masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI melakukan pembayaran kesembilan pada Tanggal 25 Pebruari 2015 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi CHRISTIANI melakukan pembayaran kesepuluh pada Tanggal 18 Pebruari 2015 sebesar Ro 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), namun bukannya terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW menyelesaikan pembayaran kewajiban pembayaran utangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Bank Windu agar dapat menyerahkan sertifikat setelah pelunasan kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, dalam hal ini terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW menyelesaikan jaminan utang pada Bank Windu untuk menjadikan asset PT. Hazzel Karya Makmur sebagai jaminan pada Bank Pembangunan Daerah Jatim (selanjutnya dalam surat dakwaan disebut BPD Jatim) untuk dijadikan sebagai jaminan pelaksanaan proyek lain milik terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW, sehingga sampai dengan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI telah melakukan pembayaran termin ketujuh belas pada Tanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)

- Bahwa benar total pembayaran saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI kepada terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW adalah sejumlah Rp 3.315.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) sedangkan saksi CHRISTIANI telah melakukan pembayaran termin kedelapan belas sejumlah Rp 121.391.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total pembayaran saksi CHRISTIANI kepada terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW adalah sejumlah Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan ketika para saksi menginginkan agar terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW menunjukkan sertifikat atas tanah dan gudang yang telah dibeli oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, dalam hal ini terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW tidak dapat menunjukkan sertifikat yang dimaksud karena sertifikat tersebut masih pada penguasaan Hak Tanggungan BPD Jatim sementara terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW tidak dapat melakukan pembayaran terhadap utang pada BPD Jatim sejak bulan Pebruari 2016, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI tidak dipergunakan oleh terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW untuk melakukan penyelesaian hak tanggungan terhadap sertifikat yang telah dibeli, melainkan dipergunakan untuk mendanai pekerjaan lain yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW;
- Bahwa akibat perbuatan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW, dalam hal ini saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.315.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) dan saksi CHRISTIANI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar

Halaman 11 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Christiani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh **terdakwa CONGJUN ZOU ALS DAVID CHOW**
- Bahwa benar pada rentang waktu bulan Pebruari 2014 saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW yang mengetahui asset milik PT. Hazzel Karya makmur sedang dijaminkan di Bank Windu menawarkan pembelian asset PT. Hazzel Karya makmur berupa sebidang tanah dengan bangunan gudang yang berdiri di atasnya kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, adapun selanjutnya pada bulan Pebruari 2014 bertempat di PT. Hazzel Karya Makmur yang terletak di Jalan Abdul Wahab Siamin RC3A Villa Bukit Mas Kota Surabaya, saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW memperkenalkan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI kepada terdakwa dan kemudian terdakwa juga kembali menawarkan asset PT Hazzel Karya Makmur kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, kemudian terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW kembali meyakinkan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak terdapat permasalahan dan begitu saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI lunas melakukan pembayaran terhadap asset PT. Hazzel Karya Makmur tersebut, terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW akan menyerahkan sertifikat hak atas tanahnya kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI
- Bahwa benar setelah mendapatkan penawaran tersebut saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI tertarik dan sepakat untuk membeli asset tersebut dengan klausul saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.515.150.925,- (tiga milyar lima ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran, sedangkan saksi CHRISTIANI dengan klausul akan membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran, adapun pembayaran tanda jadi telah dilaksanakan oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI pada Tanggal 5 Pebruari 2014 masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI melakukan pembayaran kesembilan pada Tanggal 25 Pebruari 2015 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi CHRISTIANI melakukan pembayaran kesepuluh pada Tanggal 18 Pebruari 2015 sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), namun bukannya terdakwa saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW menyelesaikan pembayaran kewajiban pembayaran utangnya kepada pihak Bank Windu agar dapat menyerahkan sertipikat setelah pelunasan kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, dalam hal ini terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW menyelesaikan jaminan utang pada Bank Windu untuk menjadikan asset PT. Hazzel Karya Makmur sebagai jaminan pada Bank Pembangunan Daerah Jatim (selanjutnya dalam surat dakwaan disebut BPD Jatim) untuk dijadikan sebagai jaminan pelaksanaan proyek lain milik terdakwa saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW, sehingga sampai dengan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI telah melakukan pembayaran termin ketujuh belas pada Tanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)

- Bahwa benar total pembayaran saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI kepada terdakwa saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW adalah sejumlah Rp 3.315.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) sedangkan saksi CHRISTIANI telah melakukan pembayaran termin kedelapan belas sejumlah Rp 121.391.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total pembayaran saksi CHRISTIANI kepada terdakwa saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW adalah sejumlah Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan ketika para saksi

Halaman 13 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan agar terdakwa saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW menunjukkan sertifikat atas tanah dan gudang yang telah dibeli oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, dalam hal ini terdakwa saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW tidak dapat menunjukkan sertifikat yang dimaksud karena sertifikat tersebut masih pada penguasaan Hak Tanggungan BPD Jatim sementara terdakwa saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW tidak dapat melakukan pembayaran terhadap utang pada BPD Jatim sejak bulan Pebruari 2016, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI tidak dipergunakan oleh terdakwa saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW untuk melakukan penyelesaian hak tanggungan terhadap sertifikat yang telah dibeli, melainkan dipergunakan untuk mendanai pekerjaan lain yang dimiliki oleh terdakwa saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW;

- Bahwa akibat perbuatan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW, dalam hal ini saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.315.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) dan saksi CHRISTIANI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Yohan Novi Christian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Ria Komsatun
- Bahwa yang saksi ketahui direktur utama PT.HAZZEL KARYA MAKMUR adalah terdakwa, sedangkan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW adalah suami dari terdakwa dan pergudangan tersebut saat inisudah tidak aktif, namun untuk waktu dan lain lainnya saksi tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sertifikat pergudangan yang dipasarkan oleh PT.HAZZEL KARYA MAKMUR menjadi jaminan/agunan kredit modal pembangunan gudang di Bank Jatim Cab.Wiyung Surabaya dan saat ini pembayaran angsuran kredit di Bank Jatim sudah menunggak, namun saksi tidak tahu secara rinci perihal tunggakan pembayaran angsuran kredit tersebut
- Bahwa yang menjadi debitur kredit di Bank Jatim Cab.Wiyung Surabaya adalah PT HAZZEL KARYA MAKMUR yang berada di Kec.Menganti Kab Gresik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Congjun Zou Als David Chow (saksi mahkota), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh **terdakwa RIA KOMSATUN**
- Bahwa benar sejak tahun 2007 terdakwa menikah dengan saksi CONGJUN ZOU ALS DAVID CHOW (penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian sekira pada Tahun 2013 saksi CONGJUN ZOU ALS DAVID CHOW memberikan modal sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli saham PT. Hazzel Karya Makmur
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 22 Maret 2013 terdakwa menguasai 350 (tiga ratus lima puluh) saham dan sekira pada Tahun 2014 terdakwa kembali memberikan uang sejumlah Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli saham PT. Hazzel Karya Makmur
- Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Tanggal 18 Agustus 2014 terdakwa menguasai 475 (empat ratus tujuh puluh lima) saham atau sekira 50% (lima puluh persen) dari jumlah total persentase saham PT. Hazzel Karya Makmur;
- Bahwa benar PT. Hazzel Karya Makmur memiliki asset berupa 35 (tiga puluh lima) sertipikat hak guna bangunan dengan luas tanah yang bervariasi dan

Halaman 15 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



sejak bulan Januari 2014 dijaminkan kepada Bank Windu, namun masih pada rentang waktu bulan Pebruari 2014 terdakwa yang mengetahui asset milik PT. Hazzel Karya makmur sedang dijaminkan di Bank Windu menawarkan pembelian asset PT. Hazzel Karya makmur berupa sebidang tanah dengan bangunan gudang yang berdiri di atasnya kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI

- Bahwa benar setelah mendapatkan penawaran dari saksi CONGJUN ZOU ALS DAVID CHOW tersebut saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI tertarik dan sepakat untuk membeli asset tersebut dengan klausul saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI akan membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.515.150.925,- (tiga milyar lima ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran.
- Bahwa benar selanjutnya setelah mendapatkan penawaran dari saksi CONGJUN ZOU ALS DAVID CHOW tersebut saksi CHRISTIANI tertarik dan sepakat untuk membeli asset tersebut dengan klausul akan membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran.
- Bahwa benar ada perjanjian jual beli No.016/PPJB/HKM/SL/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 ditentukan bahwa PT.HAZZEL KARYA MAKMUR pada masing masing saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI
- Bahwa terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU ALS DAVID CHOW kembali meyakinkan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak terdapat permasalahan dan begitu saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI lunas melakukan pembayaran terhadap asset PT. Hazzel Karya Makmur tersebut
- Bahwa namun bukannya terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU ALS DAVID CHOW menyelesaikan pembayaran kewajiban pembayaran utangnya kepada pihak Bank Windu agar dapat menyerahkan sertipikat setelah pelunasan kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, dalam hal ini saksi CONGJUN ZOU ALS DAVID CHOW dan terdakwa menyelesaikan jaminan utang pada Bank Windu untuk menjadikan asset PT. Hazzel Karya Makmur sebagai jaminan pada Bank Pembangunan Daerah Jatim (selanjutnya dalam surat dakwaan disebut BPD Jatim) untuk dijadikan



sebagai jaminan pelaksanaan proyek lain milik saksi CONGJUN ZOU ALS DAVID CHOW dan terdakwa

- Bahwa benar sampai dengan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI telah melakukan pembayaran termin ketujuh belas pada Tanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga total pembayaran saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI kepada saksi CONGJUN ZOU ALS DAVID CHOW dan terdakwa adalah sejumlah Rp 3.315.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah)
- Bahwa benar sampai dengan saksi CHRISTIANI telah melakukan pembayaran termin kedelapan belas sejumlah Rp 121.391.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total pembayaran saksi CHRISTIANI kepada saksi CONGJUN ZOU ALS DAVID CHOW dan terdakwa adalah sejumlah Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
- Bahwa pada saat saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI ingin diperlihatkan sertifikat atas tanah dan gudang yang telah dibeli, namun dalam hal ini saksi CONGJUN ZOU ALS DAVID CHOW dan terdakwa tidak dapat menunjukkan sertifikat yang dimaksud karena sertifikat tersebut masih pada penguasaan Hak Tanggungan BPD Jatim
- Bahwa benar saksi CONGJUN ZOU ALS DAVID CHOW dan terdakwa telah menerima sebanyak 2 (dua) surat peringatan somasi dari saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI maupun saksi CHRISTIANI
 - a. Pada tanggal 03 Desember 2020 perihal peringatan/somasi untuk mengembalikan uang saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI maupun saksi CHRISTIANI
 - b. Pada tanggal 11 Desember 2020 perihal peringatan/somasi untuk mengembalikan uang saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI maupun saksi CHRISTIANI
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU ALS DAVID CHOW, dalam hal ini saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.315.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU ALS DAVID CHOW, saksi CHRISTIANI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar sejak tahun 2007 saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW menikah dengan terdakwa (penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian sekira pada Tahun 2013 saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW memberikan modal sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli saham PT. Hazzel Karya Makmur, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 22 Maret 2013 terdakwa menguasai 350 (tiga ratus lima puluh) saham dan sekira pada Tahun 2014 saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW kembali memberikan uang sejumlah Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli saham PT. Hazzel Karya Makmur, selanjutnya berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Tanggal 18 Agustus 2014 terdakwa menguasai 475 (empat ratus tujuh puluh lima) saham atau sekira 50% (lima puluh persen) dari jumlah total persentase saham PT. Hazzel Karya Makmur;
- Bahwa benar pada rentang waktu bulan Pebruari 2014 saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW yang mengetahui asset milik PT. Hazzel Karya makmur sedang dijaminkan di Bank Windu menawarkan pembelian asset PT. Hazzel Karya makmur berupa sebidang tanah dengan bangunan gudang yang berdiri di atasnya kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, adapun selanjutnya pada bulan Pebruari 2014 bertempat di PT. Hazzel Karya Makmur yang terletak di Jalan Abdul Wahab Siamin RC3A Villa Bukit Mas Kota Surabaya, saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW memperkenalkan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI kepada terdakwa dan kemudian terdakwa juga kembali menawarkan asset PT Hazzel Karya Makmur kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, kemudian terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW kembali meyakinkan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak terdapat permasalahan dan begitu saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI lunas melakukan pembayaran

Halaman 18 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap asset PT. Hazzel Karya Makmur tersebut, terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW akan menyerahkan sertifikat hak atas tanahnya kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI

- Bahwa benar setelah mendapatkan penawaran tersebut saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI tertarik dan sepakat untuk membeli asset tersebut dengan klausul saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI akan membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.515.150.925,- (tiga milyar lima ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran, sedangkan saksi CHRISTIANI dengan klausul akan membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran, adapun pembayaran tanda jadi telah dilaksanakan oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI pada Tanggal 5 Pebruari 2014 masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI melakukan pembayaran kesembilan pada Tanggal 25 Pebruari 2015 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi CHRISTIANI melakukan pembayaran kesepuluh pada Tanggal 18 Pebruari 2015 sebesar Ro 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), namun bukannya terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW menyelesaikan pembayaran kewajiban pembayaran utangnya kepada pihak Bank Windu agar dapat menyerahkan sertifikat setelah pelunasan kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, dalam hal ini terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW menyelesaikan jaminan utang pada Bank Windu untuk menjadikan asset PT. Hazzel Karya Makmur sebagai jaminan pada Bank Pembangunan Daerah Jatim (selanjutnya dalam surat dakwaan disebut BPD Jatim) untuk dijadikan sebagai jaminan pelaksanaan proyek lain milik terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW, sehingga sampai dengan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI telah melakukan pembayaran termin ketujuh belas pada Tanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa benar total pembayaran saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI kepada terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW adalah sejumlah Rp 3.315.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) sedangkan saksi CHRISTIANI telah melakukan pembayaran termin kedelapan belas sejumlah

Halaman 19 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 121.391.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total pembayaran saksi CHRISTIANI kepada terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW adalah sejumlah Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan ketika para saksi menginginkan agar terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW menunjukkan sertipikat atas tanah dan gudang yang telah dibeli oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, dalam hal ini terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW tidak dapat menunjukkan sertipikat yang dimaksud karena sertipikat tersebut masih pada penguasaan Hak Tanggungan BPD Jatim sementara terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW tidak dapat melakukan pembayaran terhadap utang pada BPD Jatim sejak bulan Pebruari 2016, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI tidak dipergunakan oleh terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW untuk melakukan penyelesaian hak tanggungan terhadap sertipikat yang telah dibeli, melainkan dipergunakan untuk mendanai pekerjaan lain yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.315.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) dan saksi CHRISTIANI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- PPJB No.016/PPJB/HKM/SL/VII/2014 tgl 10 Juli 2014 antara sdr.UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan sdri.RIA KOMSATUN
- 18 (delapan belas) lembar kwintansi bukti pembayaran uang tanda jadi dan angsuran sdri.UCI FLOWDEA SUDJIATI
- Peringatan/somasi pertama tanggal 10 November 2020 kepada sdr.DAVID CHOW dan sdri.RIA KOMSATUN
- Peringatan/somasi kedua tanggal 10 November 2020 kepada sdr.DAVID CHOW dan sdri.RIA KOMSATUN

Halaman 20 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peringatan/somasi ketiga tanggal 10 November 2020 kepada sdr.DAVID CHOW dan sdri.RIA KOMSATUN
- Peringatan/somasi terakhir tanggal 10 November 2020 kepada sdr.DAVID CHOW dan sdri.RIA KOMSATUN
- PPJB No.016/PPJB/HKM/SL/VII/2014 tgl 10 Juli 2014 antara sdr.CHRISTIANI dengan sdri.RIA KOMSATUN
- 19 (Sembilan belas) lembar kwintansi bukti pembayaran uang tanda jadi dan angsuran sdri.CHRISTIANI
- Ikatan jual belu dan kuasa menjual No.18 tanggal 16 April 2016 antara sdri.RIA KOMSATUN dengan sdri.CHRISTIANI
- Salinan akta perjanjian kredit dan pengakuan hutang No.33 tanggal 09 Maret 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2007 terdakwa menikah dengan saksi CONGJUN ZOU Als. DAVID CHOW (selanjutnya dalam surat dakwaan disebut saksi DAVID CHOW dan penuntutan dilakukan secara terpisah), kemudian sekira pada Tahun 2013 saksi DAVID CHOW memberikan modal sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli saham PT. Hazzel Karya Makmur, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 22 Maret 2013 terdakwa menguasai 350 (tiga ratus lima puluh) saham dan sekira pada Tahun 2014 saksi DAVID CHOW kembali memberikan uang sejumlah Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli saham PT. Hazzel Karya Makmur, selanjutnya berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Tanggal 18 Agustus 2014 terdakwa menguasai 475 (empat ratus tujuh puluh lima) saham atau sekira 50% (lima puluh persen) dari jumlah total persentase saham PT. Hazzel Karya Makmur;
- Bahwa PT. Hazzel Karya Makmur memiliki asset berupa 35 (tiga puluh lima) sertifikat hak guna bangunan dengan luas tanah yang bervariasi dan sejak bulan Januari 2014 dijaminkan kepada Bank Windu, namun masih pada rentang waktu bulan Pebruari 2014 saksi DAVID CHOW yang mengetahui asset milik PT. Hazzel Karya makmur sedang dijaminkan di Bank Windu menawarkan pembelian asset PT. Hazzel Karya makmur berupa sebidang tanah dengan bangunan gudang yang berdiri di atasnya kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, adapun selanjutnya pada bulan Pebruari 2014 bertempat di PT. Hazzel Karya Makmur yang terletak di Jalan Abdul Wahab Siamin RC3A Villa Bukit Mas Kota Surabaya, saksi DAVID CHOW

Halaman 21 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI kepada terdakwa dan kemudian terdakwa juga kembali menawarkan asset PT Hazzel Karya Makmur kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, kemudian terdakwa dan saksi DAVID CHOW kembali meyakinkan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak terdapat permasalahan dan begitu saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI lunas melakukan pembayaran terhadap asset PT. Hazzel Karya Makmur tersebut, terdakwa dan saksi DAVID CHOW akan menyerahkan sertifikat hak atas tanahnya kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, setelah mendapatkan penawaran tersebut adapun saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI tertarik dan sepakat untuk membeli asset tersebut dengan klausul saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI akan membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.515.150.925,- (tiga milyar lima ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran, sedangkan saksi CHRISTIANI dengan klausul akan membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran, adapun pembayaran tanda jadi telah dilaksanakan oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI pada Tanggal 5 Februari 2014 masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI melakukan pembayaran kesembilan pada Tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi CHRISTIANI melakukan pembayaran kesepuluh pada Tanggal 18 Februari 2015 sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), namun bukannya terdakwa dan saksi DAVID CHOW menyelesaikan pembayaran kewajiban pembayaran utangnya kepada pihak Bank Windu agar dapat menyerahkan sertifikat setelah pelunasan kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, dalam hal ini terdakwa dan saksi DAVID CHOW menyelesaikan jaminan utang pada Bank Windu untuk menjadikan asset PT. Hazzel Karya Makmur sebagai jaminan pada Bank Pembangunan Daerah Jatim (selanjutnya dalam surat dakwaan disebut BPD Jatim) untuk dijadikan sebagai jaminan pelaksanaan proyek lain milik terdakwa dan saksi DAVID CHOW, sehingga sampai dengan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI telah melakukan pembayaran termin ketujuh belas pada Tanggal 25

Halaman 22 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Nopember 2015 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga total pembayaran saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI kepada terdakwa dan saksi DAVID CHOW adalah sejumlah Rp 3.315.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) sedangkan saksi CHRISTIANI telah melakukan pembayaran termin kedelapan belas sejumlah Rp 121.391.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total pembayaran saksi CHRISTIANI kepada terdakwa dan saksi DAVID CHOW adalah sejumlah Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan ketika para saksi menginginkan agar terdakwa dan saksi DAVID CHOW menunjukkan sertifikat atas tanah dan gudang yang telah dibeli oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, dalam hal ini terdakwa tidak dapat menunjukkan sertifikat yang dimaksud karena sertifikat tersebut masih pada penguasaan Hak Tanggungan BPD Jatim sementara terdakwa dan saksi DAVID CHOW tidak dapat melakukan pembayaran terhadap utang pada BPD Jatim sejak bulan Pebruari 2016 dan uang pembayaran yang diserahkan oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI tidak dipergunakan oleh terdakwa dan saksi DAVID CHOW untuk melakukan penyelesaian hak tanggungan terhadap sertifikat yang telah dibeli, melainkan dipergunakan untuk mendanai pekerjaan lain yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi DAVID CHOW;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.315.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) dan saksi CHRISTIANI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan;
3. Unsur yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
4. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja. Siapa saja dapat juga diartikan sebagai setiap orang dan dalam ajaran Hukum Pidana ketika menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan *Strafbaarfeit* dengan awalan kata "Barang siapa" atau "setiap orang" (*Hijdie*);

Menimbang, bahwa dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia secara klasik pengaturan mengenai subjek yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana hanya berlaku terhadap orang perorangan (*natural persoon*) hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai istilah barang siapa dalam KUHP yang hanya merujuk kepada orang perorangan, selanjutnya dalam perkembangan hukum secara internasional telah terdapat kesepakatan dari para negara-negara untuk bertemu dan membahas mengenai korporasi yang dipergunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan tindak pidana, oleh karena hal tersebut maka terbentuklah Konvensi Palermo di Italia (UNTOC) dan Konvensi Miranda di Mexico (UNCAC) yang pada pokoknya bersepakat bahwa korporasi merupakan salah satu pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik kejahatan *white collar crime*, Indonesia sebagai anggota dari PBB (UN) berkewajiban untuk bekerjasama memberantas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan pada akhirnya Indonesia meratifikasi kemudian memasukkan korporasi sebagai salah satu subjek dari pelaku pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan barang siapa dalam perkara *a quo* adalah orang alamiah (*naturalijke person*) yang merupakan subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan



kepadanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Ria Komsatun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh karena hal tersebut semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni mengenai peran atau andil masing-masing orang dalam hal terdapat lebih dari satu orang pelaku dalam suatu tindak pidana dimana untuk terpenuhinya perbuatan pidana tersebut masing-masing pihak tidak harus melaksanakan seluruh unsur delik tersebut tetapi cukup adanya kerjasama sedemikian rupa dari para pihak sehingga delik tersebut dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Menurut Soedarto di dalam bukunya Hukum Pidana Jilid II Cetakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1971, halaman 33, menyebutkan orang dipidana sebagai pembuat (dader) adalah:

- a. mereka yang melakukan tindak pidana (pleger);
- b. mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger);
- c. mereka yang turut serta melakukan (medepleger);

Orang yang melakukan (pleger) orang yang sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh-lakukan (doenpleger) di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger) dengan syarat Bahwa benar pelaku (pleger) tidak dapat dipidana yaitu karena ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, misalnya karena orang gila, daya paksa, karena perintah jabatan dengan syarat perbuatan itu dilakukan karena tidak ada kesalahan sama sekali. Orang yang turut melakukan (medepleger) sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap Bahwa benar pada rentang waktu bulan Pebruari 2014 saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW yang mengetahui asset milik PT. Hazzel Karya makmur sedang dijaminakan di Bank Windu menawarkan pembelian asset PT. Hazzel Karya makmur berupa sebidang tanah dengan bangunan gudang yang berdiri di atasnya kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, adapun selanjutnya pada bulan Pebruari 2014 bertempat di PT. Hazzel Karya Makmur yang terletak di Jalan Abdul Wahab Siamin RC3A Villa Bukit Mas Kota Surabaya, saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW memperkenalkan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI kepada terdakwa dan kemudian terdakwa juga kembali menawarkan asset PT Hazzel Karya Makmur kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, kemudian terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW kembali meyakinkan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak terdapat permasalahan dan begitu saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI lunas melakukan pembayaran terhadap asset PT. Hazzel Karya Makmur tersebut, terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW akan menyerahkan sertifikat hak atas tanahnya kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, setelah mendapatkan penawaran tersebut saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI tertarik dan sepakat untuk membeli asset tersebut dengan klausul saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI akan membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.515.150.925,- (tiga milyar lima ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran, sedangkan saksi CHRISTIANI dengan klausul akan membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran, adapun pembayaran tanda jadi telah dilaksanakan oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI pada Tanggal 5 Pebruari 2014 masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI melakukan pembayaran kesembilan pada Tanggal 25 Pebruari 2015 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi CHRISTIANI melakukan pembayaran kesepuluh pada Tanggal 18 Pebruari 2015 sebesar Ro 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), namun bukannya terdakwa dan saksi CONGJUN

Halaman 26 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZOU Als DAVID CHOW menyelesaikan pembayaran kewajiban pembayaran utangnya kepada pihak Bank Windu agar dapat menyerahkan sertipikat setelah pelunasan kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, dalam hal ini terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW menyelesaikan jaminan utang pada Bank Windu untuk menjadikan asset PT. Hazzel Karya Makmur sebagai jaminan pada Bank Pembangunan Daerah Jatim (selanjutnya dalam surat dakwaan disebut BPD Jatim) untuk dijadikan sebagai jaminan pelaksanaan proyek lain milik terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW, sehingga sampai dengan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI telah melakukan pembayaran termin ketujuh belas pada Tanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan total pembayaran saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI kepada terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW adalah sejumlah Rp 3.315.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) sedangkan saksi CHRISTIANI telah melakukan pembayaran termin kedelapan belas sejumlah Rp 121.391.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total pembayaran saksi CHRISTIANI kepada terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW adalah sejumlah Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan ketika para saksi menginginkan agar terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW menunjukkan sertipikat atas tanah dan gudang yang telah dibeli oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, dalam hal ini terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW tidak dapat menunjukkan sertipikat yang dimaksud karena sertipikat tersebut masih pada penguasaan Hak Tanggungan BPD Jatim sementara terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW tidak dapat melakukan pembayaran terhadap utang pada BPD Jatim sejak bulan Pebruari 2016, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI tidak dipergunakan oleh terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW untuk melakukan penyelesaian hak tanggungan terhadap sertipikat yang telah dibeli, melainkan dipergunakan untuk mendanai pekerjaan lain yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW;

Dengan demikian Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 27 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan beberapa kejahatan dalam hal ini dimaksudkan masing-masing perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku telah selesai atau *voltooid* dan dari masing-masing perbuatan tersebut terdiri atas kesengajaan atau *opzet* yang berbeda-beda. Berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap Bahwa benar pada rentang waktu bulan Pebruari 2014 saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW yang mengetahui asset milik PT. Hazzel Karya makmur sedang dijaminakan di Bank Windu menawarkan pembelian asset PT. Hazzel Karya makmur berupa sebidang tanah dengan bangunan gudang yang berdiri di atasnya kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, adapun selanjutnya pada bulan Pebruari 2014 bertempat di PT. Hazzel Karya Makmur yang terletak di Jalan Abdul Wahab Siamin RC3A Villa Bukit Mas Kota Surabaya, saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW memperkenalkan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI kepada terdakwa dan kemudian terdakwa juga kembali menawarkan asset PT Hazzel Karya Makmur kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, kemudian terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW kembali meyakinkan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak terdapat permasalahan dan begitu saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI lunas melakukan pembayaran terhadap asset PT. Hazzel Karya Makmur tersebut, terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW akan menyerahkan sertipikat hak atas tanahnya kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, setelah mendapatkan penawaran tersebut saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI tertarik dan sepakat untuk membeli asset tersebut dengan klausul saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI akan membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.515.150.925,- (tiga milyar lima ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran, sedangkan saksi CHRISTIANI dengan klausul akan membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran, adapun pembayaran tanda jadi telah dilaksanakan oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi

Halaman 28 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIANI pada Tanggal 5 Pebruari 2014 masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI melakukan pembayaran kesembilan pada Tanggal 25 Pebruari 2015 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi CHRISTIANI melakukan pembayaran kesepuluh pada Tanggal 18 Pebruari 2015 sebesar Ro 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), namun bukannya terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW menyelesaikan pembayaran kewajiban pembayaran utangnya kepada pihak Bank Windu agar dapat menyerahkan sertipikat setelah pelunasan kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, dalam hal ini terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW menyelesaikan jaminan utang pada Bank Windu untuk menjadikan asset PT. Hazzel Karya Makmur sebagai jaminan pada Bank Pembangunan Daerah Jatim (selanjutnya dalam surat dakwaan disebut BPD Jatim) untuk dijadikan sebagai jaminan pelaksanaan proyek lain milik terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW, sehingga sampai dengan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI telah melakukan pembayaran termin ketujuh belas pada Tanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan total pembayaran saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI kepada terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW adalah sejumlah Rp 3.315.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) sedangkan saksi CHRISTIANI telah melakukan pembayaran termin kedelapan belas sejumlah Rp 121.391.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total pembayaran saksi CHRISTIANI kepada terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW adalah sejumlah Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan ketika para saksi menginginkan agar terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW menunjukkan sertipikat atas tanah dan gudang yang telah dibeli oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, dalam hal ini terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW tidak dapat menunjukkan sertipikat yang dimaksud karena sertipikat tersebut masih pada penguasaan Hak Tanggungan BPD Jatim sementara terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW tidak dapat melakukan pembayaran terhadap utang pada BPD Jatim sejak bulan Pebruari 2016, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI tidak dipergunakan oleh terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW untuk melakukan penyelesaian hak tanggungan terhadap sertipikat yang telah dibeli, melainkan dipergunakan untuk

Halaman 29 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendanai pekerjaan lain yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW;

Dengan demikian unsur yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut SIANTURI unsur kesalahan dalam kejahatan penggelapan dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan di awal perumusan yang mana berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi, dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang, kemudian menyadari bahwa barang memiliki suatu sifat yang dipercayakan terhadap pelaku atau dikuasai oleh pelaku yang bukan karena kejahatan, mengenai persoalan apakah pelaku harus mengetahui berapa besar bagian orang itu tidak dipersoalkan, demikian juga tidak dipersoalkan siapa secara tepat pemilik dari barang itu sesuai dengan ketentuan hukum perdata, apabila pelaku mempergunakan tidak sebagaimana sifat yang dipercayakannya maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, selanjutnya terdapat kualifikasi khusus mengenai penggelapan dalam jabatan menurut LAMINTANG yaitu karena adanya hubungan kerja yang merupakan terjemahan dari *persoonlijke dienstbetrekking* yang mana terhadap perbuatannya melekat suatu jabatan atau *ambt*, selanjutnya mengenai pencarian yang merupakan terjemahan dari *beroep* terhadap perbuatannya terdapat hubungan kerja karena merupakan tugas dan kewajiban pekerja, selanjutnya mengenai upah terkait dengan pekerjaan yang ditugaskan oleh seseorang untuk sekali atau suatu pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap Bahwa benar pada rentang waktu bulan Pebruari 2014 saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW yang mengetahui asset milik PT. Hazzel Karya makmur sedang dijaminkan di Bank Windu menawarkan pembelian asset PT. Hazzel Karya makmur berupa sebidang tanah dengan bangunan gudang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di atasnya kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, adapun selanjutnya pada bulan Pebruari 2014 bertempat di PT. Hazzel Karya Makmur yang terletak di Jalan Abdul Wahab Siamin RC3A Villa Bukit Mas Kota Surabaya, saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW memperkenalkan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI kepada terdakwa dan kemudian terdakwa juga kembali menawarkan asset PT Hazzel Karya Makmur kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, kemudian terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW kembali meyakinkan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak terdapat permasalahan dan begitu saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI lunas melakukan pembayaran terhadap asset PT. Hazzel Karya Makmur tersebut, terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW akan menyerahkan sertifikat hak atas tanahnya kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, setelah mendapatkan penawaran tersebut saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI tertarik dan sepakat untuk membeli asset tersebut dengan klausul saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI akan membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.515.150.925,- (tiga milyar lima ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran, sedangkan saksi CHRISTIANI dengan klausul akan membeli sebidang tanah dan bangunan gudang di atasnya dengan harga Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang dibayar melalui 18 (delapan belas) termin pembayaran, adapun pembayaran tanda jadi telah dilaksanakan oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI pada Tanggal 5 Pebruari 2014 masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI melakukan pembayaran kesembilan pada Tanggal 25 Pebruari 2015 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi CHRISTIANI melakukan pembayaran kesepuluh pada Tanggal 18 Pebruari 2015 sebesar Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), namun bukannya terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW menyelesaikan pembayaran kewajiban pembayaran utangnya kepada pihak Bank Windu agar dapat menyerahkan sertifikat setelah pelunasan kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, dalam hal ini terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW menyelesaikan jaminan utang pada Bank Windu untuk menjadikan asset PT. Hazzel Karya Makmur sebagai jaminan pada Bank Pembangunan Daerah Jatim (selanjutnya

Halaman 31 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan disebut BPD Jatim) untuk dijadikan sebagai jaminan pelaksanaan proyek lain milik terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW, sehingga sampai dengan saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI telah melakukan pembayaran termin ketujuh belas pada Tanggal 25 Nopember 2015 sebesar Rp 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan total pembayaran saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI kepada terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW adalah sejumlah Rp 3.315.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) sedangkan saksi CHRISTIANI telah melakukan pembayaran termin kedelapan belas sejumlah Rp 121.391.000,- (seratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga total pembayaran saksi CHRISTIANI kepada terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW adalah sejumlah Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan ketika para saksi menginginkan agar terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW menunjukkan sertipikat atas tanah dan gudang yang telah dibeli oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI, dalam hal ini terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW tidak dapat menunjukkan sertipikat yang dimaksud karena sertipikat tersebut masih pada penguasaan Hak Tanggungan BPD Jatim sementara terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW tidak dapat melakukan pembayaran terhadap utang pada BPD Jatim sejak bulan Pebruari 2016, kemudian uang pembayaran yang diserahkan oleh saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI dan saksi CHRISTIANI tidak dipergunakan oleh terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW untuk melakukan penyelesaian hak tanggungan terhadap sertipikat yang telah dibeli, melainkan dipergunakan untuk mendanai pekerjaan lain yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi CONGJUN ZOU Als DAVID CHOW;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 32 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menarik perhatian masyarakat.
- Menimbulkan keresahan bagi masyarakat
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini saksi UCI FLOWDEA SUDJIATI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.315.000.000 (tiga milyar tiga ratus lima belas juta rupiah) dan saksi CHRISTIANI mengalami kerugian sejumlah Rp 3.326.118.399,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Ria Komsatun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan ke-1 (satu);

Halaman 33 Putusan Nomor 2014/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - PPJB No.016/PPJB/HKM/SL/VII/2014 tgl 10 Juli 2014 antara sdr.UCI FLOWDEA SUDJIATI dengan sdri.RIA KOMSATUN
 - 18 (delapanbelas) lembar kwintansi bukti pembayaran uang tanda jadi dan angsuran sdri.UCI FLOWDEA SUDJIATI
 - Peringatan/somasi pertama tanggal 10 November 2020 kepada sdr.DAVID CHOW dan sdri.RIA KOMSATUN
 - Peringatan/somasi kedua tanggal 10 November 2020 kepada sdr.DAVID CHOW dan sdri.RIA KOMSATUN
 - Peringatan/somasi ketiga tanggal 10 November 2020 kepada sdr.DAVID CHOW dan sdri.RIA KOMSATUN
 - Peringatan/somasi terakhir tanggal 10 November 2020 kepada sdr.DAVID CHOW dan sdri.RIA KOMSATUN
 - 17 (tujuh belas) lembar kwintansi bukti pembayaran uang tanda jadi dan angsuransdri. UCI FLOWDEA SUDJIANTI

Dikembalikan kepada saksi UCI FLOWDEA SUDJIANTI

- PPJB No.016/PPJB/HKM/SL/VII/2014 tgl 10 Juli 2014 antara sdr.CHRISTIANI dengan sdri.RIA KOMSATUN
- 19 (Sembilan belas) lembar kwintansi bukti pembayaran uang tanda jadi dan angsuran sdri.CHRISTIANI
- Ikatan jual beli dan kuasa menjual No.18 tanggal 16 April 2016 antarasdri.RIA KOMSATUN dengan sdri.CHRISTIANI

Dikembalikan kepada Saksi CHRISTIANI

- Salinan akta perjanjian kredit dan pengakuan hutang No.33 tanggal 09 Maret 2015

Dikembalikan kepada terdakwa RIA KOMSATUN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh Dr. Johanis Hehamony, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, Martin Ginting, SH.,MH. dan Ni Made Purnami, SH.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ni Made Purnami, SH.,MH. dan Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH., dibantu oleh Agus Widodo, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Willy Pramana, SH., M.Kn. Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Convergence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, SH.,MH.

Dr. Johanis Hehamony, SH.,MH.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)